



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO
NOMOR : 08 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOMULYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1911 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5687);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Penugasa Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 22. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan

- (Berita daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita daerah daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting;
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
 32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
 33. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun 2022-2028;
 34. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 35. Peraturan Desa Tirtomulyo No 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO
Dan
LURAH TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Kalurahan	4.124.068.854
2	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	<u>1.930.164.300</u>
	b. Bidang Pembangunan Kalurahan	<u>1.840.108.300</u>
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<u>192.934.500</u>
	d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	<u>246.581.571</u>
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan	<u>115,200,000</u>
	Jumlah Belanja	4.324.988.407
	Surplus/Defisit	(200.919.553)
3	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	200.919.553
	b. Silpa Tahun Sebelumnya	200.919.553
	Pembiayaan Netto	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Rincian Anggaran Pendapatan Kalurahan
- b. Rincian Pembiayaan Kalurahan;
- c. Rincian Kegiatan APBKal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat(1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan tahun berjalan,

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan dengan membuat Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtomulyo.

Ditetapkan di Tirtomulyo
Pada tanggal : 29 Desember 2023
Lurah Tirtomulyo



Diundangkan : di Tirtomulyo
Pada tanggal : 30 Desember 2023
Carik Tirtomulyo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mukhlison Afandi", is written over the text of the Carik Tirtomulyo.

Mukhlison Afandi

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN 2023 NOMOR 08
NOMOR REGISTER KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
(Nomor : 40/Tirtomulyo/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Carik Tirtomulyo
Kepala Urusan Pangripta,



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	159,230,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3,938,838,854.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.124,068,854.00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1,910,274,036.00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,598,424,736.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51,882,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	694,891,200.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11,100,000.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	153,234,026.00	ADD, DDS, PBH,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	105,420,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13,305,000.00	ADD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52,800,000.00	ADD,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	92,579,366.00	PAD, PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Puma Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	105,957,000.00	PAD,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	62,186,000.00	ADD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	179,470,144.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	75,600,000.00	ADD,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	116,076,800.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9,140,300.00	PBH, PBK,
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21,900,000.00	PBH,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	85,036,500.00	DDS,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9,042,500.00	
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5,292,500.00	DDS,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3,750,000.00	DDS,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	123,245,000.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18,837,500.00	DDS,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12,150,000.00	DDS,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10,575,000.00	DDS,
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7,147,500.00	DDS,
1.4.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,375,000.00	DDS,
1.4.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1,625,000.00	DDS,
1.4.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,125,000.00	DDS,
1.4.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20,930,000.00	DDS,
1.4.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5,400,000.00	PBH,
1.4.90.		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	43,080,000.00	PBH,

1.5.	Sub Bidang Pertanahan	63,485,000.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	63,485,000.00	PBH,
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,840,108,300.00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	81,186,500.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36,000,000.00	DDS,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	32,561,500.00	BMP,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12,625,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	531,601,500.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	119,710,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	68,404,300.00	BMP, DDS,
2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	24,898,500.00	BMP,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	279,499,700.00	BMP,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	5,675,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	27,114,000.00	BMP, DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	6,300,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	531,451,200.00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	67,067,900.00	DDS, PBK,
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	180,000,000.00	DDS, PBK,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	284,383,300.00	DDS, PBK, SDD,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	86,097,100.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50,123,500.00	DDS,
2.4.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	21,114,176.00	DDS,
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	14,859,424.00	DDS,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	327,722,000.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	327,722,000.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	90,050,000.00	
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10,050,000.00	DDS,
2.6.91.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	80,000,000.00	PBK,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	192,000,000.00	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	17,000,000.00	DDS,
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	175,000,000.00	PBP,
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	213,074,500.00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45,355,000.00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	21,975,000.00	DDS, DLL,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	23,380,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	88,650,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8,010,000.00	DDS,
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	3,360,000.00	DDS,

3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	55,140,000.00	DDS,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	20,140,000.00	DDS, PBH,
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	2,000,000.00	DDS,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27,090,000.00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	19,315,000.00	DDS,
3.3.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3,900,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3,875,000.00	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	51,979,500.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7,750,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	28,325,000.00	DDS, DLL,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	15,904,500.00	BMP,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	246,331,571.00	
4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	42,800,000.00	
4.1.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	42,800,000.00	DDS,
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	185,665,600.00	
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8,665,600.00	SDD ,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	177,000,000.00	DDS,
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6,334,471.00	
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2,899,471.00	DLL,
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	3,435,000.00	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6,994,000.00	
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6,994,000.00	BMP,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4,537,500.00	
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4,537,500.00	DDS,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	115,200,000.00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	115,200,000.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	115,200,000.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	4,324,988,407.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(200,919,553.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	200,919,553.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	200,919,553.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦏꦧꦢꦤ꧀ꦥꦸꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦶꦂꦠꦺꦩꦸꦭꦶꦪ

Alamat : Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul Tilp. 085100018658 Kode Pos 55772

KESEPAKATAN BERSAMA

No : 02./Bamus.kal.XII./2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUMANTRI
Jabatan : Ketua Bamuskal Tirtomulyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : RIDWAN ANAS
Jabatan : Lurah Tirtomulyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang:

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tiromulyo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦺꦠꦺꦏꦠꦶꦂꦠꦺꦩꦸꦭꦶꦪ
Alamat : Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul Tilp. 085100018658 Kode Pos 55772

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02. TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 , telah disepakati dalam musyawarah bersama antara Bamuskal dengan Pemerintah Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Tirtomulyo, tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5687);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
13. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo.
14. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo No 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo tahun 2022 - 2028;
15. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo No 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2024,

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan;
KESATU	:	Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan; ;
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirtomulyo
Pada tanggal : ... Desember 2023



SUMANTRI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦺꦠꦺꦏ

Alamat : Jln. Parangtritis Km 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-366177, Fax. 0274-367205
Email : panewu@kab.go.id, Website : panewu.kab.go.id

Nomor : B/400.10.2.2/00006
Lampiran : 1 bendel
Hal : Penomoran Nomor Register

Kretek, 28 September 2023

Kepada
Yth. Lurah Tirtomulyo
di Kapanewon Kretek

Menindaklanjuti surat dari Kalurahan Tirtomulyo Nomor 400.10.2.2/274 tertanggal 21 Desember 2023 perihal Permohonan Nomor Registrasi Peraturan Kalurahan Tirtomulyo selanjutnya berdasarkan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2023 Tanggal 20 Desember 2023 Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
2. Berita Acara Persetujuan Bersama Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan pada hari Rabu tanggal, 20 Desember 2023 Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
3. Sehubungan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan Nomor Register untuk Peraturan Kalurahan Tirtomulyo dengan Nomor 40/ Tirtomulyo / 2023 tanggal 28 Desember 2023 Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Cahya Widada, S.Sos., MH
PANENWU Tingkat I, IV/b
NIP. 197104111991011001